



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.192, 2019

KEMENPERIN. Tata Cara Penyampaian Data Industri. Data Kawasan Industri. Data Lain, Informasi Industri. Informasi Lain. Sistem Informasi Industri Nasional.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI
SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2016 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 991);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
3. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
4. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
5. Data Lain adalah data terkait sektor Industri yang sewaktu-waktu dimintakan oleh Menteri kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
6. Perusahaan Industri adalah setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
7. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
8. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

10. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
11. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
12. Informasi Lain adalah informasi terkait sektor Industri yang meliputi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri dan/atau Kawasan Industri di daerah.
13. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan kelengkapan data yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
15. Validasi adalah pemeriksaan keakuratan Data Industri dan Data Kawasan Industri yang disampaikan dalam SIINas.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Direktorat Pembina adalah direktorat pembina Industri sesuai kewenangannya di lingkup kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Pengelola SIINas adalah satuan kerja yang membidangi data dan informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat,

lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

- (3) Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan Data Lain selain Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui SIINas.
- (2) Dalam rangka penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perusahaan Industri menggunakan Akun SIINas tipe A; dan
 - b. Perusahaan Kawasan Industri menggunakan Akun SIINas tipe B.
- (3) Tata cara perolehan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. pembangunan sebelum dapat beroperasi secara komersial; dan
 - b. kegiatan produksi secara komersial.
- (2) Perusahaan Industri menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun.

- (3) Penyampaian Data Industri secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Data Industri untuk bulan Januari hingga bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Agustus pada tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Data Industri untuk bulan Juli hingga Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 5

Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus disampaikan berdasarkan kondisi faktual kegiatan Industrinya sesuai dengan periode penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Data Industri pada tahap pembangunan sebelum dapat beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah tenaga kerja pada tahap pembangunan;
 - b. nilai investasi;
 - c. luas lahan lokasi industri;
 - d. kelompok Industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - e. rencana kapasitas produksi terpasang;
 - f. rencana kebutuhan bahan baku;
 - g. rencana pelaksanaan pembangunan;
 - h. rencana penggunaan mesin/peralatan; dan
 - i. rencana kebutuhan energi dan air baku.
- (2) Data Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Data Industri pada tahap kegiatan produksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf b paling sedikit memuat:

- a. jumlah tenaga kerja;
 - b. nilai investasi;
 - c. luas lahan lokasi industri;
 - d. kelompok Industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - e. kapasitas produksi terpasang;
 - f. mesin dan peralatan;
 - g. bahan baku dan bahan penolong;
 - h. penggunaan energi;
 - i. penggunaan air baku;
 - j. produksi;
 - k. pemasaran; dan
 - l. sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan pembangunan Industri pada tahap kegiatan produksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data Industri harus menambahkan data perihal perkembangan pembangunan Industri yang sedang dilakukan.
- (3) Data Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk pertama kali dilakukan:

- a. berdasarkan batas waktu penyampaian pada saat diperolehnya Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. meliputi periode data sejak tanggal diperolehnya Akun SIINas.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri wajib memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang

terkait dengan:

- a. data tambahan;
 - b. klarifikasi data; dan/atau
 - c. kejadian luar biasa di Perusahaan Industri.
- (2) Permintaan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui SIINas, surat tertulis, surat elektronik, telepon, atau kunjungan ke lokasi Perusahaan Industri.
- (3) Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui SIINas paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENYAMPAIAN DATA KAWASAN INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Penyampaian Data Kawasan Industri dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada tahap:
- a. pembangunan Kawasan Industri sebelum dapat beroperasi secara komersial; dan
 - b. kegiatan Kawasan Industri secara komersial.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun.
- (3) Penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Data Kawasan Industri untuk bulan Januari hingga bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Agustus pada tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Data Kawasan Industri untuk bulan Juli hingga Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 11

Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disampaikan berdasarkan kondisi faktual kegiatan Kawasan Industri sesuai dengan periode penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan Kawasan Industri sebelum dapat beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. investasi dan sumber pembiayaan;
 - b. lahan dan kaveling;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebutuhan energi dan air baku; dan
 - e. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Data Kawasan Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Data Kawasan Industri pada tahap kegiatan Kawasan Industri secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data:
 - a. investasi dan sumber pembiayaan;
 - b. lahan dan kaveling;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebutuhan energi dan air baku;
 - e. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - f. Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri melakukan perluasan Kawasan Industri pada tahap kegiatan Kawasan Industri secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data Kawasan Industri harus

menambahkan data perihal perkembangan perluasan Kawasan Industri yang sedang dilakukan.

- (3) Data Kawasan Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 untuk pertama kali dilakukan:

- a. berdasarkan batas waktu penyampaian pada saat diperolehnya Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. meliputi periode data sejak tanggal diperolehnya Akun SIINas.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan:
 - a. data tambahan;
 - b. klarifikasi data; dan/atau
 - c. kejadian luar biasa di Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Permintaan untuk memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui SIINas, surat tertulis, surat elektronik, telepon, atau kunjungan ke lokasi Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pemberian Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 16

- (1) Pengelola SIINas bersama-sama dengan Direktorat Pembina melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Data Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta Data Kawasan Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi atau Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat ketidakakuratan pada Data Industri atau Data Kawasan Industri yang diterima, Pengelola SIINas atau Direktorat Pembina menyampaikan permintaan klarifikasi Data Industri atau Data Kawasan Industri kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan melalui SIINas.
- (2) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan keterangan atas permintaan klarifikasi Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIINas.
- (3) Klarifikasi Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah disampaikannya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENYAMPAIAN INFORMASI INDUSTRI DAN INFORMASI LAIN

Pasal 18

- (1) Gubernur dan bupati/walikota secara berkala harus menyampaikan Informasi Industri kepada Menteri melalui SIINas.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota harus menyampaikan Informasi Lain kepada Menteri melalui SIINas.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan penyampaian Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pengelola SIINas memberikan Akun SIINas tipe D kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Tata cara pemberian Akun SIINas tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi hasil pengolahan terhadap Data Industri dan Data Kawasan Industri dari Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan kewenangan pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk penerbitan IUI dan IUKInya.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data Industri dan Data Kawasan Industri hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. produksi;
 - b. penggunaan bahan baku dan bahan penolong;
 - c. penggunaan energi; dan
 - d. penyerapan tenaga kerja.

- (4) Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi hasil pengolahan terhadap data terkait dari kegiatan Industri dan kegiatan Kawasan Industri di wilayah administratif sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Data terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data dan informasi selain yang diperoleh dari Data Industri dan Data Kawasan Industri.
- (3) Informasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - c. ekspor produk Industri; dan
 - d. pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Industri yang meliputi sumber daya Industri, sarana dan prasarana Industri, dan pemberdayaan Industri.
- (4) Informasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melaksanakan pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri menjadi Informasi Industri sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1).
- (2) Informasi Industri hasil pengolahan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh dan tetap menjadi tanggung jawab gubernur, bupati/walikota yang mendelegasikannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMULIR PENYAMPAIAN DATA PERUSAHAAN INDUSTRI
PADA TAHAP PEMBANGUNAN

1. Akta Pendirian Perusahaan

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Notaris :

2. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM

- a. Nomor :
- b. Tanggal :

3. Lokasi Proyek

- a. Alamat :
- b. Kawasan Industri :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :

4. Rencana Jenis dan Kapasitas Produksi Terpasang

| No. | KBLI | Jenis Produk | Satuan Standard | Kapasitas Terpasang per Tahun | Persentase Produksi yang Akan Diekspor |
|-----|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | |

5. Rencana Kebutuhan Bahan Baku

| No. | Nama Bahan Baku | Spesifikasi | Kode HS | Satuan Standard | Banyaknya | |
|-----|-----------------|-------------|---------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | Dalam Negeri | Luar Negeri |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | <i>Dst</i> | | | | | |

6. Gambar proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir: (*Upload*)

7. Rencana Pelaksanaan Pembangunan :

Bulan tahun sampai dengan bulan tahun

8. Kurva Progres Pelaksanaan Proyek (S-Curve) (*Upload*)

9. Rencana Pelaksanaan Produksi Secara Komersial :

Bulan tahun

10. Tenaga Kerja Pada Tahap Pembangunan/Konstruksi

| | Tetap | Tidak Tetap |
|------------------------|-------|-------------|
| Warga Negara Indonesia | | |
| Warga Negara Asing | | |

11. Total Rencana Tenaga Kerja Pada Tahap Produksi : Orang

12. Investasi Awal

a. Status : PMDN PMA

b. Negara Asal Investasi :

c. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah : Rp. / US\$

- Bangunan dan Gedung : Rp. / US\$

- Mesin dan Peralatan : Rp. / US\$

- Lain-lain : Rp. / US\$

d. Modal Kerja : Rp. / US\$

13. Penggunaan Lahan Proyek : Ha

14. Mesin/Peralatan yang akan digunakan

| No. | Nama Mesin/ Peralatan | Merk dan Tipe | Teknologi | Negara Pembuat | Tahun Pembuatan | Banyak- nya |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | | |

15. Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku Pada Tahap Produksi

- a. Listrik : kWh
- b. Gas : MMBTU
- c. Air Baku : m³/detik

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
 INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
 DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
 INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMULIR PENYAMPAIAN DATA PERUSAHAAN INDUSTRI
 PADA TAHAP PRODUKSI

1. Nama Perusahaan Induk :
2. Persentase Kepemilikan:
 - a. Pemerintah Pusat : % c. Swasta Nasional: %
 - b. Pemerintah Daerah : % d. Asing : %
 - c. Negara Asal Investasi :
3. Nilai Investasi : Rp. / US\$
4. Banyaknya rata-rata pekerja/karyawan per hari kerja.

| | Produksi | | Lainnya | |
|-----------|----------|-------------|---------|-------------|
| | Tetap | Tidak Tetap | Tetap | Tidak Tetap |
| Laki-laki | | | | |
| Perempuan | | | | |

5. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan.
 - a. SD= Orang
 - b. SMP = Orang
 - c. SMA/SMK= Orang
 - d. D-I s.d. D-III = Orang
 - e. S-1/D-IV = Orang
 - f. S-2 = Orang
 - g. S-3 = Orang

6. Penggunaan Bahan Baku

| No. | Nama Bahan Baku | Spesifikasi | Kode HS | Satuan Standar | Dalam Negeri | | Impor | | |
|-----|-----------------|-------------|---------|----------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | Banyaknya | Nilai (Rp) | Banyaknya | Nilai (Rp) | Negara Asal |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | | | | | |

7. Penggunaan Bahan Penolong

| No. | Nama Bahan Penolong | Spesifikasi | Kode HS | Satuan Standar | Dalam Negeri | | Impor | | |
|-----|---------------------|-------------|---------|----------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | Banyaknya | Nilai (Rp) | Banyaknya | Nilai (Rp) | Negara Asal |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | | | | | |

8. Penggunaan Air baku untuk proses produksi

| Sumber Air Baku | Banyaknya Penggunaan (m ³) | Biaya (Rp) |
|---|--|------------|
| Air permukaan (sungai, danau, mata air, dan laut) | | |
| Air tanah | | |
| Perusahaan Penyedia Air | | |
| Air daur ulang dari proses di industri | | |

9. Pengeluaran untuk pekerja/karyawan.

| Jenis Pengeluaran | Pekerja Produksi (Rp.) | Pekerja Lainnya (Rp.) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Upah/gaji | | |
| Lainnya | | |

10. Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas

| Jenis bahan bakar dan pelumas | Satuan Standar | Untuk Proses Produksi | | Untuk Pembangkit Tenaga Listrik | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------------------|------------|
| | | Banyaknya | Nilai (Rp) | Banyaknya | Nilai (Rp) |
| a. Bensin | ltr | | | | |
| b. Solar/HSD/ADO | ltr | | | | |
| c. Batubara | Ton | | | | |

| Jenis bahan bakar dan pelumas | | Satuan Standar | Untuk Proses Produksi | | Untuk Pembangkit Tenaga Listrik | |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|
| d. | Briket Batubara | Ton | | | | |
| e. | Gas dari PGN | MMBTU | | | | |
| f. | Gas bukan dari PGN | MMBTU | | | | |
| g. | CNG | MMBTU | | | | |
| h. | LPG | kg | | | | |
| i. | Pelumas | ltr | | | | |
| Energi Baru dan Terbarukan | | | | | | |
| j. | Batubara tercairkan (liquified coal) dan batubara tergaskan (gasified coal) | ltr | | | | |
| k. | Gas metana batubara (coalbed methane) | MMBTU | | | | |
| l. | Angin | kWh | | | | |
| m. | Biomassa | Ton | | | | |
| n. | Tenaga Surya | kWh | | | | |
| o. | Tenaga Air | kWh | | | | |
| p. | Biofuel | ltr | | | | |
| q. | Refused Derive Fuel (RDF) | Ton | | | | |
| r. | Sludge | Ton | | | | |
| s. | Lainnya | | | | | |

11. Penggunaan tenaga listrik untuk produksi

| Sumber | Banyaknya (kWh) | Nilai (Rp) |
|--------------------|-----------------|------------|
| PLN | | |
| Non PLN | | |
| Pembangkit Sendiri | | |

12. Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan:

- a. Kapasitas Daya Terpasang = kW
- b. Tenaga listrik yang dibangkitkan = kW

13. Tenaga listrik yang dijual

Banyaknya = kWh

Nilai = Rp.

14. Pengeluaran untuk logistik atau distribusi = Rp.

15. Pengeluaran untuk kegiatan *research and development* = Rp.

16. Pengeluaran untuk sewa atau kontrak

a. Tanah = Rp.

b. Gedung = Rp.

c. Mesin dan Peralatan = Rp.

d. Lain-lain = Rp.

17. Pengeluaran Lainnya = Rp.

18. Kapasitas Produksi

| No. | KBLI | Jenis Produk | Satuan | Kapasitas Terpasang per Tahun |
|-----|------------|--------------|--------|-------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | <i>dst</i> | | | |

19. Mesin Produksi

a. Mesin Produksi Utama

| No. | Nama Mesin/ Peralatan | Merk dan Tipe | Teknologi | Negara Pembuat | Tahun Pembuatan | Tahun Perolehan | Banyak- nya |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | | | |

b. Peralatan/Perlengkapan Pendukung/Lainnya

| No. | Nama Peralatan/ Perlengkapan | Merk dan Tipe | Teknologi | Negara Pembuat | Tahun Pembuatan | Tahun Per- olehan | Banyak- nya |
|-----|------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | | | |

20. Produksi

| No | Jenis Produk | KBLI | Kode HS | Spesifikasi | Satuan | Banyaknya | Nilai (Rp.) | Persentase Produk yang Diekspor | Negara Tujuan Ekspor |
|----|--------------|------|---------|-------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | | | | | |

21. Nilai persediaan pada awal dan akhir semester

| Jenis Persediaan | | Awal (Rp.) | Akhir (Rp.) |
|------------------|---|------------|-------------|
| a. | Nilai persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, bahan pembungkus, dan lain-lain | | |
| b. | Nilai persediaan barang produksi setengah jadi (dinilai sesuai dengan nilai bahan baku ditambah nilai pekerjaan yang dilakukan) | | |
| c. | Nilai persediaan barang jadi yang dihasilkan | | |

22. Pendapatan dari jasa industri (makloon) = Rp.

23. Pendapatan Lainnya = Rp.

24. Nilai taksiran seluruh barang modal tetap dan penambahan/pengurangan/perbaikan besar barang modal tetap dan penyusutan

| Jenis barang modal | Pembelian/ penambahan dan pembuatan/ perbaikan besar (Rp) | Penjualan/ pengurangan barang modal (Rp) | Penyusutan barang modal (Rp) | Nilai taksiran seluruh barang modal tetap menurut harga berlaku (Rp) |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|
| a. Tanah | | | | |
| b. Gedung | | | | |
| c. Mesin dan perlengkapan | | | | |
| d. Kendaraan | | | | |
| e. Software/Database | | | | |
| f. Lainnya | | | | |

25. Pengelolaan Limbah Padat

| No. | Jenis Limbah Padat Industri | Jumlah (Ton) |
|-----|-----------------------------|--------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | <i>dst</i> | |

26. Pengelolaan Limbah B3

| No. | Jenis Limbah B3 | Jumlah (Ton) | Bentuk Pengelolaan Limbah B3 | | |
|-----|-----------------|--------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | Dikumpulkan di TPS Limbah B3 | Dikerjasamakan dengan pihak lain yang telah berizin | Dimanfaatkan untuk internal industri |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | |

27. Pengelolaan Limbah Cair

| No. | Parameter | Banyaknya |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Debit limbah cair di Inlet | m ³ |
| 2. | Debit limbah cair di Outlet | m ³ |
| 3. | COD pada saluran Inlet (sebelum diolah di IPAL) | mg/liter |
| 4. | COD pada saluran Outlet (titik penaaatan) | mg/liter |
| 5. | Sludge Removed (pertahun) | kg |

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
 INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
 DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
 INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMULIR PENYAMPAIAN DATA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
 PADA TAHAP PEMBANGUNAN

- i. Nama Perusahaan :
- ii. Nama Kawasan Industri :
- iii. Status Investasi : PMDN PMA
- iv. Lahan Kawasan Industri
 - a. Luas Lahan Kawasan Industri sesuai izin lokasi : Ha
 - b. Rencana Penggunaan Lahan

| Penggunaan Lahan | Luas |
|--|----------|
| Kaveling Industri | Ha |
| Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai | Ha |
| Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang | Ha |
| Luas Lahan untuk Sarana Penunjang | Ha |
| Luas Ruang Terbuka Hijau | Ha |

5. Pembebasan Tanah dan Pembentukan Muka Tanah (*cut & fill*)

a. Realisasi pembebasan tanah : Ha

b. Pembentukan muka tanah (*cut & fill*) : Ha

6. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri

| Infrastruktur Industri | Ketersediaan |
|--|--------------|
| Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri | Ada / belum |
| Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri | Ada / belum |
| Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri | Ada / belum |
| Jalan akses ke Kawasan Industri | Ada / belum |

7. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam Kawasan Industri

| Infrastruktur Dasar | Rencana | Realisasi |
|--|---------------------------|---------------------------|
| a. Jaringan Jalan | km | km |
| 1) Jalan Utama | km | km |
| 2) Jalan Lingkungan | km | km |
| b. Saluran Buangan Air Hujan | m ³ /jam | m ³ /jam |
| c. Saluran Buangan Air Kotor | m ³ /jam | m ³ /jam |
| d. Instalasi Penyediaan Air Baku | m ³ /jam | m ³ /jam |
| e. Jaringan Distribusi Air Baku | km | km |
| f. Kantor Pengelola | km | km |
| g. Instalasi Pengolahan Air Limbah | unit | unit |
| h. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri | m ³ /jam | m ³ /jam |
| i. Penampungan Sementara Limbah Padat B3 | km | km |
| | m ³ | m ³ |
| j. Penampungan Sementara Limbah Padat Non B3 | m ³ | m ³ |
| k. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri | unit | unit |
| l. Pagar Kawasan Industri | km | km |

8. Ketersediaan Infrastruktur Penunjang

| Infrastruktur Penunjang | Rencana | Realisasi |
|--|--|--|
| a. Fasilitas Perumahan | unit m ² | unit m ² |
| b. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan | m ² orang kelas | m ² orang kelas |
| c. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan | m ² | m ² |
| d. Fasilitas Kesehatan | m ² orang | m ² orang |
| e. Fasilitas Pemadam Kebakaran | m ² | m ² |
| f. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah | m ² m ³ /hari | m ² m ³ /hari |

9. Ketersediaan Sarana Penunjang

| Sarana Penunjang | Rencana | Realisasi |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Hotel dan Restoran | m ² kamar | m ² kamar |
| b. Sarana Ibadah | m ² | m ² |
| c. Sarana Olahraga | m ² | m ² |
| d. Sarana Perbankan | m ² | m ² |
| e. Sarana Logistik | m ² | m ² |

10. Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku

| No. | Jenis Kebutuhan | Kapasitas |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Energi: a. Listrik b. Gas | kWh MMBTU |
| 2. | Air Baku | m ³ /detik |

11. Realisasi Investasi

| No. | Uraian | Nilai |
|-----|---|----------|
| 1. | Pembelian lahan dan Pematangan Lahan | Rp. |
| 2. | Infrastruktur Dasar | Rp. |
| 3. | Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang | Rp. |
| 4. | Lain-lain | Rp. |

12. Tenaga Kerja pada Perusahaan Kawasan Industri

a. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Laki-laki orang

Wanita orang

b. Penyerapan Tenaga Kerja Asing

Laki-laki orang

Wanita orang

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
 INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
 DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
 INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMAT PENYAMPAIAN DATA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
 PADA TAHAP KOMERSIAL

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Kawasan Industri :
3. Status Investasi : PMDN PMA
4. Lahan Kawasan Industri
 - a. Luas Lahan Kawasan Industri : Ha
 - b. Penggunaan Lahan

| Penggunaan Lahan | Luas |
|---|---------|
| 1) Kaveling Industri |Ha |
| 2) Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai |Ha |
| 3) Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang |Ha |
| 4) Luas Lahan untuk Sarana Penunjang |Ha |
| 5) Luas Ruang Terbuka Hijau |Ha |

5. Ketersediaan Infrastruktur Industri

| Infrastruktur Industri | Panjang |
|---|----------|
| a. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri | km |
| b. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri | km |
| c. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri | km |
| d. Jalan akses ke Kawasan Industri | km |

6. Ketersediaan Infrastruktur Dasar di dalam Kawasan Industri

| Infrastruktur Dasar | Kapasitas |
|--|------------------------------|
| a. Jaringan Jalan | km |
| 1) Jalan Utama | km |
| 2) Jalan Lingkungan | km |
| b. Saluran Buangan Air Hujan | m ³ /jam |
| c. Saluran Buangan Air Kotor | m ³ /jam |
| d. Instalasi Penyediaan Air Baku | m ³ /jam |
| e. Jaringan Distribusi Air Baku | km |
| f. Kantor Pengelola | unit |
| g. Instalasi Pengolahan Air Limbah | m ³ /jam |
| h. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri | km |
| i. Penampungan Sementara Limbah Padat B3 | m ³ |
| j. Penampungan Sementara Limbah Padat Non B3 | m ³ |
| k. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri | unit |

| Infrastruktur Dasar | Kapasitas |
|---------------------------|----------------|
| l. Pagar Kawasan Industri | km |
| m. Jaringan Gas | MMBTU |

7. Ketersediaan Infrastruktur Penunjang

| Infrastruktur Penunjang | Kapasitas |
|--|---|
| a. Fasilitas Perumahan | |
| Landed House Milik/Landes House | m ² |
| Sewa/Rusunawa/ Rusunami | unit |
| b. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan | m ² |
| c. Fasilitas Kesehatan | m ² orang |
| d. Fasilitas Pemadam Kebakaran | m ² |
| e. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah | m ²m ³ /hari |
| f. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan | orang kelas |

8. Ketersediaan Sarana Penunjang

| Sarana Penunjang | Luas |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| a. Hotel dan Restoran | m ² kamar |
| b. Sarana Ibadah | m ² |
| c. Sarana Olahraga | m ² |
| d. Sarana Perbankan | m ² |
| e. Kantor Pos | m ² |
| f. Sarana Penunjang Lainnya | m ² |

9. Kebutuhan Energi dan Air Baku

| No. | Uraian | Banyaknya |
|-----|------------|----------------------------|
| 1. | Energi: | |
| | a. Listrik | kWh |
| | b. Gas | MMBTU |
| 2. | Air Baku |m ³ /detik |

10. Realisasi Investasi

| No. | Uraian | Nilai |
|-----|---|----------|
| 1. | Pembelian lahan dan Pematangan Lahan | Rp. |
| 2. | Infrastruktur Dasar | Rp. |
| 3. | Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang | Rp. |
| 4. | Lain-lain | Rp. |

11. Penjualan/ Penyewaan Kaveling Industri Siap Bangun :

| Jumlah Kaveling Industri | Jumlah | Luas |
|--------------------------|------------|----------|
| Yang telah disiapkan | Unit | Ha |
| Yang telah terjual | Unit | Ha |
| Yang telah tersewa/HPL | Unit | Ha |

12. Penjualan/ Penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai:

| Jumlah Kaveling Industri | Jumlah | Luas |
|--------------------------|------------|----------|
| Yang telah disiapkan | Unit | Ha |
| Yang telah terjual | Unit | Ha |
| Yang telah tersewa/HPL | Unit | Ha |

13. Penjualan/ Penyewaan Lahan atau Bangunan lain (diluar untuk kegiatan-kegiatan Industri) :

| No. | Jenis Penggunaan | Jumlah | Luas |
|-----|------------------|------------|----------|
| 1. | | Unit | Ha |
| 2. | | Unit | Ha |
| | dst | | |

14. Tenaga Kerja pada Perusahaan Kawasan Industri

a. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Laki-laki orang

Wanita orang

b. Penyerapan Tenaga Kerja Asing

Laki-laki orang

Wanita orang

15. Perusahaan yang Berlokasi di Dalam Kawasan Industri

a. Kaveling Industri

| No | Nama Perusahaan | Jenis Industri | Lama Sewa*) | Status Investasi | Negara Asal | Luas Kaveling | Status Kaveling (Sewa/Beli) |
|----|-----------------|----------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | | | | | | Ha | |
| 2. | | | | | | Ha | |
| | dst | | | | | | |

b. Bangunan Pabrik Siap Pakai

| No | Nama Perusahaan | Jenis Industri | Lama Sewa*) | Status Investasi | Negara Asal | Luas Kaveling | Status Kaveling (Sewa/Beli) |
|----|-----------------|----------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | | | | | | Ha | |
| 2. | | | | | | Ha | |
| | dst | | | | | | |

*) Bagi perusahaan yang menyewa

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
 INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
 DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
 INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMAT PELAPORAN INFORMASI INDUSTRI

I. REKAPITULASI DATA INDUSTRI

1. Jumlah Perusahaan Industri yang memiliki IUI = perusahaan
2. Jumlah Perusahaan Industri yang memiliki IUI dan memberikan laporan = perusahaan
3. Rekapitulasi Informasi Industri

| No. | KBLI | Kapasitas Produksi | Realisasi Produksi | Nilai Produksi | Persen- tase Ekspor | Biaya Energi | Jumlah Tenaga Kerja | | Investasi |
|-----|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | Pro- duksi | Non Pro- duksi | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| | <i>dst</i> | | | | | | | | |

4. Analisis singkat mengenai pertumbuhan industri yang terjadi di daerah:

5. Uraian singkat mengenai permasalahan/kendala yang dihadapi Perusahaan Industri yang memiliki IUI namun belum menyampaikan Data Industri:

- 6. Upaya yang akan dilakukan untuk mendorong Perusahaan Industri yang memiliki IUI namun belum menyampaikan Data Industri agar menyampaikan Data Industrinya di periode yang akan datang:

.....

II. REKAPITULASI DATA KAWASAN INDUSTRI

- 1. Jumlah Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IUKI = perusahaan
- 2. Jumlah Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IUKI dan memberikan laporan = perusahaan
- 3. Rekapitulasi Informasi Kawasan Industri

| No. | Kawasan Industri | Jumlah Tenant | | Investasi | | Luas Lahan yang Dimanfaatkan | | Realisasi Infra-struktur Dasar | Realisasi Infra-struktur Penunjang |
|-----|------------------|---------------|--------------|-----------|-----|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Industri | Non Industri | PMDN | PMA | Industri | Non Industri | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| | <i>Dst</i> | | | | | | | | |

- 4. Analisis singkat mengenai perkembangan pemasaran kavling atau jumlah tenant di daerah:

.....

- 5. Upaya yang akan dilakukan untuk mendorong Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IUKI namun belum menyampaikan Data Kawasan Industri agar menyampaikan Data Kawasan Industrinya di periode yang akan datang:

.....

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
 INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
 DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
 INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMAT PELAPORAN INFORMASI LAIN

I. PERWILAYAHAN

1. Luas wilayah prov/kab/kota : km²
2. Luas kawasan peruntukan industri : km²
3. Denah RTRW : (Harap dilampirkan)
4. Sentra industri

| No. | Nama Sentra | Alamat | Jenis Produk | Jumlah Industri |
|-----|-------------|--------|--------------|-----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | <i>dst</i> | | | |

II. SARANA DAN PRASARANA

1. Panjang jalan : km
2. Panjang jalan tol : km
3. Pelabuhan :
4. Bandara :
5. Stasiun KA untuk bongkar muat :
6. Kapasitas pergudangan : m³
7. Ketersediaan listrik : MW

III. SUMBER DAYA INDUSTRI

1. Tenaga kerja usia produktif

| Usia (tahun) | SLTP | | SLTA | | D3/D4 | | S1 | | S2/S3 | |
|-----------------|------|---|------|---|-------|---|----|---|-------|---|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 15-24 | | | | | | | | | | |
| 25-34 | | | | | | | | | | |
| 35-44 | | | | | | | | | | |
| 45-55 | | | | | | | | | | |

2. Produk industri unggulan

| No. | Komoditi | Perusahaan | Jumlah Produksi |
|-----|------------|------------|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | <i>dst</i> | | |

3. Hasil pertanian

| No. | Komoditi | Jumlah Produksi |
|-----|------------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | <i>dst</i> | |

4. Hasil perkebunan

| No. | Komoditi | Jumlah Produksi |
|-----|------------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | <i>dst</i> | |

5. Hasil kehutanan

| No. | Komoditi | Jumlah Produksi |
|-----|------------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | <i>dst</i> | |

6. Hasil peternakan

| No. | Komoditi | Jumlah Produksi |
|-----|------------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | <i>dst</i> | |

7. Hasil pertambangan

| No. | Komoditi | Jumlah Produksi |
|-----|------------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | <i>dst</i> | |

8. Hasil laut

| No. | Komoditi | Jumlah Produksi |
|-----|------------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | <i>dst</i> | |

IV. KEBIJAKAN DAN FASILITAS

1. UMP/UMK : Rp /bulan

2. Daftar Peraturan Daerah yang terkait dengan industri

| No. | Peraturan | Lingkup pengaturan |
|-----|------------|--------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | <i>dst</i> | |

3. Fasilitas Non-Fiskal yang diberikan kepada perusahaan industri

a. Perizinan cepat : Yab. Bantuan promosi untuk industri : Yac. Pelatihan untuk SDM industri : Ya

V. INVESTASI

1. Investasi saat ini

| No. | Sektor Industri | Nilai investasi (Rp) | PMDN (%) | PMA (%) |
|-----|-----------------|----------------------|----------|---------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | <i>dst</i> | | | |

2. Rencana investasi tahun depan

| No. | Sektor Industri | Nilai investasi (Rp) | PMDN (%) | PMA (%) |
|-----|-----------------|----------------------|----------|---------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | <i>dst</i> | | | |

VI. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

| | Triwulan | | | |
|--|----------|----|-----|----|
| | I | II | III | IV |
| Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (%) | | | | |
| Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%) | | | | |
| Nilai Ekspor (Rp. milyar) | | | | |

VII. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan industri:

.....
.....
.....

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO